

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Nomor SOP	BPKAD/BID_ANGG/01
Tanggal Pembuatan	1 Maret 2022
Tanggal Revisi	1 Maret 2022
Tanggal Pengesahan	1 Maret 2022
Disahkan Oleh	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nama SOP	SOP Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Kualifikasi Pelaksana

- 1 Memahami peraturan perundang-undangan terkait;
- 2 Jujur dan bertanggungjawab;
- 3 Memiliki kompetensi yang sesuai dibidangnya

Keterkaitan

- 1 SOP Penyusunan dan Penetapan RPJMD
- 2 SOP Penyusunan dan Penetapan RKP
- 3 SOP Pengajuan SPP - SPM UP

Peralatan Kerja/Perlengkapan

- 1 Komputer/laptop;
- 2 Printer;
- 3 Kertas dan Alat Tulis;
- 4 Jaringan Internet; dan
- 5 Aplikasi e-Planning Jateng

Peringatan

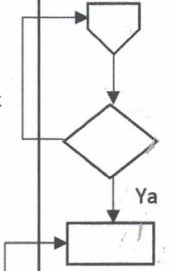
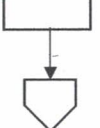
- 1 Penyusunan dan Penetapan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD diupayakan sesuai tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD yang telah ditetapkan sehingga penetapan APBD tidak mengalami keterlambatan

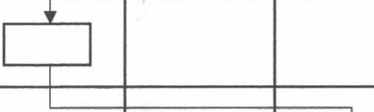
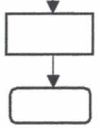
Pencatatan dan Pendataan

- 1 Manual dan Komputerisasi

1. Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		SKPD/ Bappeda	TAPD	Gubernur	DPRD	Mendagri	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Bappeda mengusulkan rancangan RKPD kepada Gubernur, mendasari pada dokumen RPJMD dan RKP. SKPD menyusun Renstra dan Renja-SKPD mendasari pada dokumen RPJMD.						RPJMD, RKP; Renstra, Renja	5 Bulan	RKPD; Renstra SKPD; Renja SKPD	
2	Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) mendasari pada RKPD. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD menyampaikan Rancangan KUA-PPAS kepada Gubernur						RKPD	2 Minggu	Rancangan KUA; Rancangan PPAS	Paling lambat minggu I bulan Juli
3	Gubernur melalui TAPD menyampaikan Rancangan KUA dan PPAS kepada DPRD Setelah melalui pembahasan, Gubernur dan DPRD menyepakati Rancangan KUA dan PPAS menjadi KUA dan PPAS						Rancangan KUA; Rancangan PPAS	5 Minggu	Nota Kesepakatan DPRD dan Gubernur atas KUA-PPAS	Paling lambat minggu II bulan Juli
4	Gubernur menerbitkan Surat Edaran (SE) perihal Pedoman Penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD. SE ini menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA)						- RKPD; dan - Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran berikutnya	1 Minggu	SE Gubernur tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD	Paling lambat minggu II bulan Agustus
5	Perangkat Daerah dan PPKD menyusun RKA untuk Tahun Anggaran berikutnya						RKPD; SE KDH; KUA; PPAS	1 Minggu	RKA - SKPD; RKA - PPKD	Paling lambat minggu III bulan Agustus

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		SKPD/ Bappeda	TAPD	Gubernur	DPRD	Mendagri	Kelengkapan	Waktu	Output	
6	Asistensi/pembahasan usulan RKA-SKPD oleh Tim Asistensi Asistensi RKA-SKPD menghasilkan: - persetujuan, apabila telah sesuai dengan RKPD, SE, KUA dan PPAS; - koreksi, apabila masih ada yang tidak sesuai dengan RKPD, SE, KUA dan PPAS Bersamaan penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD, juga disusun RKA-PPKD	Tidak					RKPD; SE KDH; KUA; PPAS; RKA-SKPD; RKA-PPKD	1 Minggu	Hasil Pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD	
7	Gubernur melalui TAPD menyampaikan Raperda dan Raperkada APBD kepada DPRD							2 Minggu		Paling lambat Minggu II bulan September
8	Perangkat Daerah dan TAPD melakukan pembahasan Raperda APBD bersama DPRD. Pembahasan RAPBD ini menghasilkan: - persetujuan, - koreksi, maka SKPD dan TAPD melakukan koreksi RAPBD			Tidak			Raperda APBD; Raperkada Penjabaran APBD	1 Bulan	Hasil Pembahasan Raperda APBD; Raperkada Penjabaran APBD	
9	Gubernur bersama-sama dengan DPRD menandatangani persetujuan bersama atas Rancangan APBD						Raperda APBD; Raperkada Penjabaran APBD	1 Hari Kerja	Persetujuan Bersama atas Raperda dan Raperkada APBD	Paling lambat 30 November
10	Pemerintah Daerah (Gubernur dan DPRD) menyampaikan Raperda dan Raperkada APBD kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi							3 Hari Kerja		Penyampaian paling lambat 3 hari kerja setelah persetujuan bersama
11	Menteri Dalam Negeri memberikan hasil evaluasi Raperda dan Raperkada APBD kepada Pemerintah Daerah						Raperda dan Raperkada APBD	15 Hari Kerja	Hasil Evaluasi atas Raperda dan Raperkada APBD	
12	Pemerintah Daerah melakukan penyempurnaan Raperda dan Raperkada APBD atas hasil evaluasi dari Menteri Dalam Negeri						Hasil Evaluasi atas Raperda dan Raperkada APBD	7 Hari Kerja	Hasil Penyempurnaan Raperda dan Raperkada APBD	
13	Pemerintah Daerah menyampaikan hasil penyempurnaan Raperda dan Raperkada APBD kepada Menteri Dalam Negeri							3 Hari Kerja		3 hari kerja setelah keputusan pimpinan DPRD ditetapkan

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		SKPD/ Bappeda	TAPD	Gubernur	DPRD	Mendagri	Kelengkapan	Waktu	Output	
14	Pemerintah menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD yang telah disempurnakan dan disetujui oleh DPRD						Raperda dan Raperkada APBD	3 Hari Kerja	Perda tentang APBD dan Pergub tentang Penjabaran APBD	Paling lambat 31 Desember
15	Pemerintah Daerah menyampaikan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri							7 Hari Kerja		Paling lambat 7 hari kerja setelah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ditetapkan

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASSET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH



SLAMET, AK
Pembina Tingkat I
NIP. 196602151986031001